



Sanksi Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Yang Menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Tidak Melakukan Pengelolaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sekayu NO.432/PID.B/LH/2020/PN Sky)

Benedictus Haryo Gona Perdana¹, Irwan Triadi²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mei 31, 2024
Revised Mei 31 2024
Accepted Juni 6, 2024

Kata Kunci:

Sanksi Pidana,
Pembuangan Limbah
Berbahaya,
Pengelolaan Limbah,
Tanpa Izin,
Penerapan Sanksi Pidana.

Keywords:

*Criminal Sanctions,
Hazardous Waste Disposal,
Waste Management,
Unlicensed,
Application of Criminal
Sanctions.*

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan suatu ekologi rumit yang memerlukan kelestarian lingkungan hidup, sehingga perlu dilindungi keberadaannya, khususnya bagi kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Namun demikian, pencemaran limbah B3 yang merugikan ekosistem seringkali terjadi akibat praktik pembuangan yang tidak sah di Indonesia. Contoh sampah tersebut adalah limbah B3 yang terletak di Jalan Lintas Sekayu – Lubuk Linggau, Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Bayuasin. Teks ini membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana lingkungan hidup terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan pembuangan limbah B3, serta penerapan sanksi pidana dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 432/Pid.B/LH/2020/PN. Langit adalah subjek penyelidikan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara tidak benar, serta penerapan sanksi tersebut dalam putusan pengadilan. Secara khusus, perhatian diarahkan pada tindakan hukuman terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang mengarah pada terciptanya limbah B3 dan tidak memenuhi kewajiban pengelolaan yang tertuang dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam menentukan pidana suatu perkara, penting untuk memperhatikan “Pasal 102 juncto 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014” tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta prinsip hukuman. karena dianggap tidak cukup bagi Tergugat.

ABSTRACT

The environment is an important ecosystem that must be preserved to ensure the survival of living things. However, cases of B3 waste pollution that threaten the environment and illegal disposal of B3 waste still frequently occur in Indonesia. One example of this waste is B3 waste which is located on Jalan Lintas Sekayu – Lubuk Linggau, precisely in Babat Toman District, Musi Bayuasin Regency. This text asks about the application of environmental criminal sanctions imposed on companies that violate the B3 waste disposal law, as well as the enforcement of criminal sanctions in the Sekayu District Court Decision Case Number 432/Pid.B/LH/2020/PN. The sky is a phenomenon that requires scientific investigation. The research methodology used in this research is a normative legal research method using a literature review approach. This study investigates the punitive measures applied to companies involved in the disposal of B3

waste, as well as the application of these measures in legal considerations. Specifically reviewing the criminal sanctions imposed on those who commit criminal acts related to the creation of hazardous and toxic waste (B3) and do not handle it in accordance with "Article 103 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management". When imposing a criminal sentence on a case decision, it is important to pay attention to the provisions contained in "Articles 102 and 103 of Law Number 32 of 2009, Government Regulation Number 101 of 2014" concerning Environmental Protection and Management in Handling Hazardous and Hazardous Materials. Toxic waste. Apart from that, the theory of punishment also needs to be considered because the current sentence is deemed inappropriate for the defendant.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Benedictus Haryo Gona Perdana

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran,
Jakarta, Indonesia
Email: benedictus.gona@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan mengacu pada upaya yang disengaja dan terorganisir untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup keseluruhan dalam suatu komunitas [1]. Daya tarik estetika lingkungan menjadi tantangan di era transformasi yang pesat ini. Kemajuan teknologi dan pertumbuhan industri merupakan dua variabel yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dengan menimbulkan pencemaran. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam secara optimal memerlukan pemanfaatan yang selaras dengan fungsi ekologis, serta menjamin keselarasan dan keseimbangan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ditetapkan langkah-langkah seperti kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pesatnya perkembangan sektor industri di Indonesia saat ini tentunya menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan yang timbul dari industri ini adalah sisa-sisa suatu usaha atau kegiatan yang timbul dari suatu proses produksi yang biasa disebut dengan sampah. Sampah mengacu pada suatu kesatuan yang mengandung zat yang berpotensi membahayakan atau memberi manfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu dan perusahaan yang menghasilkan sampah untuk mengelolanya secara efektif, karena hal ini merupakan konsekuensi langsung dari tindakan mereka. Dalam proses produksinya, limbah dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berbeda: limbah berbahaya dan limbah beracun, yang disebut juga dengan limbah B3 atau sampah non-B3. Sama halnya dengan sampah B3, pengaturannya juga diatur dalam "UU Nomor 32 Tahun 2009".

Untuk menjamin pengelolaan limbah B3 yang tepat, badan usaha di bidang lingkungan hidup harus terlebih dahulu meminta izin dari badan pengelola terkait, kemudian memperoleh

izin lingkungan, dan terakhir memperoleh izin khusus pengelolaan limbah B3. Izin pengusaha industri mempunyai jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Izin bersifat wajib bagi semua individu yang terlibat dalam produksi sampah B3. Kegagalan memiliki izin akan menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam "Pasal 59 ayat (1-5) juncto Pasal 102 juncto Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009". berkisar antara 1 sampai dengan 3 tahun, serta denda berkisar antara Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp3.000.000.000,00."

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, khususnya Bab IV yang mengatur tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (disebut limbah B3), setiap orang atau organisasi yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3. izin untuk melakukan penimbunan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a. "Setiap orang yang melakukan penimbunan limbah dan/atau bahan ke dalam media lingkungan hidup tanpa izin wajib memperoleh izin." Jika tidak memiliki izin, maka yang bersangkutan dapat dikenakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 juncto Pasal 104. Akibat yang mungkin timbul adalah pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tujuan utama penulis mengusut perkara Nomor 432./Pid.B/LH/2023/PN Sky yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Sekayu. Kasus ini memuat kegiatan ilegal yang berkaitan dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak tepat. Kajian ini berupaya menggali seluk-beluk proses pengambilan keputusan pengadilan mengenai topik tersebut, sebagaimana tertuang dalam "Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

Megi Saputra Bin Mustofa (Megi) menyewa lahan yang berada di Jalan Lintas Sekayu - Lubuk Linggau Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Bayuasin untuk dijadikan tempat budidaya tanaman jahe. Kemudian tanpa sepengetahuan penyewa, Megi merubah fungsi lahan tersebut menjadi *storage* (tempat penyimpanan minyak), yaitu dengan membuat 3 (tiga) bak penampungan minyak di lahan tersebut dengan cara digali tanah hingga berbentuk persegi seperti sumur kemudian dilapisi terpal. Selanjutnya Megi mendapatkan minyak mentah dari masyarakat yang datang ke lahan tersebut, lalu Megi membongkar minyak tersebut dan dimasukkan kedalam bak penampungan dengan tujuan untuk mengendapkan kotoran yang berada di minyak tersebut. Bahwa saat melakukan kegiatan pembongkaran minyak yang dibeli dari masyarakat dan dimasukkan kembali ke dalam derigen dan drum dilakukan dengan cara manual sehingga banyak minyak mentah yang tumpah di lahan tersebut. Megi tidak menangani limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan bongkar muat minyak. Megi tidak memiliki izin yang diperlukan untuk menangani limbah B3 dan tidak memiliki fasilitas khusus untuk menyimpan sampah tersebut. Pelanggaran peraturan tersebut berkaitan dengan pembatasan yang tertuang dalam "Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

Berdasarkan keterangan Ahli Drs. Indra Gunawan, S.H., M.Si. yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Uji No.660/0865/SHU-LAB/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 dari UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel air limbah / air lindi yang tercecer pada wilayah sekitar gudang yang diambil pada lokasi tempat usaha Megi di Jalan Lintas Sekayu – Lubuk Linggau Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Bayuasin Provinsi Sumatera Selatan, maka apabila merujuk Lampiran XIX Peraturan Menteri LHK Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 terdapat parameter kunci yang melebihi baku mutu yaitu untuk parameter Minyak dan Lemak dengan nilai 23,458 mg/L, dimana konsentrasi maksimum untuk parameter Minyak dan Lemak sesuai Lampiran XIX Peraturan Menteri LHK Nomor 06 Tahun 2021 tersebut adalah 10 mg/L. Merujuk hasil analisa laboratorium tersebut dan dengan membandingkan baku mutu sesuai Lampiran XIX Peraturan Menteri LHK Nomor 06 Tahun 2021, maka sampel yang diambil tersebut termasuk dalam kategori Limbah B3. Tindakan Megi yang menangani sampah B3 dan membuangnya tanpa izin tidak dibenarkan hukum.

Tanggung jawab pidana mengacu pada kesalahan objektif yang berkelanjutan terkait dengan suatu tindakan kriminal, serta pemenuhan subjektif dari kondisi yang diperlukan untuk hukuman terkait dengan kejahatan tersebut. Kecaman obyektif mengacu pada klasifikasi suatu tindakan sebagai dilarang jika dilakukan oleh seorang individu. Perbuatan terlarang yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang bertentangan atau dilarang baik oleh undang-undang formil maupun undang-undang substantif. Kecaman subyektif mengacu pada individu yang melakukan tindakan yang dilarang atau melanggar hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan itu dianggap tercela atau dilarang, tetapi orang tersebut tidak bertanggung jawab karena kesalahan dalam dirinya, maka tidak mungkin dipersalahkan secara pidana.

Contoh yang penulis berikan adalah dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan akibat pembangunan yang terus berlangsung, yang terlihat dari meningkatnya aktivitas industri. Skenario ini terjadi akibat terbentuknya unsur-unsur kimia berbahaya dan beracun dari limbah industri yang dapat mencemari air, merusak tanah dan tanaman, serta berdampak buruk terhadap kesehatan organisme hidup, atau paling tidak menurunkan kualitas lingkungan. Permasalahan pencemaran lingkungan hidup memerlukan penerapan sanksi pidana sebagai solusi utama. Ketika sanksi pidana dijadikan sebagai upaya terakhir dalam pengelolaan sampah, sanksi tersebut dianggap tidak efektif karena berbagai kekurangannya [2]. Oleh karena itu, sangat penting untuk menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan secara tegas untuk memastikan akuntabilitas penuh bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Namun demikian, dalam hal penegakan hukum baik untuk kejahatan umum maupun kejahatan khusus, banyak contoh yang menunjukkan bahwa hukuman pidana belum diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan hukuman yang diharapkan, seperti memberikan efek jera bagi pelakunya atau memberikan efek jera bagi masyarakat luas. Sebaliknya, penerapan pidana tidak mampu mewujudkan nilai, keadilan, kekuatan, dan efektifitas hukum yang sebenarnya, yang merupakan wujud asas hukum.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian untuk jurnal ilmiah terlihat dari alasan-alasan yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut "Sanksi Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Yang Menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Tidak Melakukan Pengelolaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.432/Pid.B/LH/2023/PN Sky)."

2. METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif terutama dilakukan dengan melakukan penelitian hukum berbasis literatur. Dalam pendekatan penelitian hukum normatif, sumber kepustakaan dianggap sebagai sumber data primer dan tergolong data sekunder dalam bidang ilmu penelitian. Strategi ini mencakup norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya, serta norma-norma yang saat ini ada dan berkembang di masyarakat. Penelitian ini sebagian besar bersifat deskriptif analisis, dengan penekanan khusus pada penyelidikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi landasan penelitian. Sumber penelitian yang digunakan adalah:

- a. Surat-surat hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai sifat otoritatif. Sumber daya hukum utama yang digunakan adalah ketentuan perundang-undangan, yang mencakup peraturan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber daya hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 - Bab N Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617).

Sumber daya hukum tambahan. Sumber daya hukum sekunder berfungsi sebagai sarana untuk memberi petunjuk kepada peneliti mengenai jalur penelitiannya [5]. Penulis memanfaatkan sumber hukum sekunder seperti buku hukum, keputusan pengadilan, jurnal hukum, publikasi resmi, kamus hukum, dan informasi online mengenai permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sanksi pidana lingkungan hidup terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam dumping limbah B3

Pemerintah memberlakukan "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" untuk mengawasi secara efektif dan ketat kegiatan perusahaan yang beroperasi berdasarkan izin resmi. Apabila suatu perusahaan mempunyai kemampuan menghasilkan limbah, maka wajib menetapkan tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Selain menyediakan tempat penyimpanan limbah B3, perusahaan juga harus memenuhi persyaratan lain, antara lain mendapatkan izin pengolahan, pengelolaan (penyimpanan), pembuangan (dumping), dan pendistribusian sampah.

Berhubungan dengan tindak pidana limbah B3 tanpa izin diatur dalam "Pasal 102, 103, 104 dan Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

" Sesuai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang mengolah limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 1 tahun. 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

" Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 namun tidak mengelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta pidana penjara paling lama 3 tahun. sebagai denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Ketentuan yang dituangkan dalam "Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib menangani limbah B3 yang dihasilkannya dengan baik.
- (2) Apabila B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah habis masa berlakunya, penatausahaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan sampah B3.
- (3) Dalam hal perseorangan tidak mampu mengelola sampah B3 sendiri, maka tanggung jawabnya dialihkan kepada pihak ketiga.
- (4) Pengelolaan limbah B3 memerlukan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib memasukkan kriteria lingkungan hidup dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola limbah B3 ke dalam izin.
- (6) Pemberitahuan kepada masyarakat diperlukan untuk penerbitan izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah B3 diatur dengan Peraturan Pemerintah."

"Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, siapa pun yang membuang limbah dan/atau bahan ke dalam lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap orang dilarang membuang limbah dan/atau bahan ke dalam lingkungan hidup. . Ada tanpa izin."

Efektivitas UU Lingkungan Hidup ini diperkuat dengan "Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3" yang memberikan petunjuk komprehensif mengenai cara penyimpanan limbah B3 yang berbahaya dan beracun. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a, perseorangan atau organisasi yang menghasilkan sampah B3 wajib mendapat izin pengelolaan limbah B3 untuk dapat menyimpan limbah tersebut. Pasal 13 mengatur tentang pembagian tempat penyimpanan limbah B3.

Pasal 238 Peraturan Pemerintah Nornor 101 Tahun 2014 mengatur tentang pengawasan terhadap perseorangan yang terlibat dalam pengumpulan, pengelolaan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pembuangan limbah B3. Pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan orang-orang yang ditunjuk yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan tersebut. Proses pengawasan tersebut meliputi verifikasi terhadap tindakan terkait limbah B3 yang dilakukan oleh korporasi/perusahaan. Tujuannya agar perusahaan tidak menyalahgunakan izin terkait sampah B3.

Selain itu, "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009" menguraikan tata cara khusus untuk memperoleh izin pengelolaan limbah B3. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), kegiatan tertentu yang berkaitan dengan limbah B3 memerlukan izin terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengangkutan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.

Terhadap perseorangan yang bertanggung jawab atas tindak pidana melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi, “Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan klarifikasi sebagai berikut:

- (1) *Apabila suatu badan hukum melakukan pelanggaran lingkungan hidup, baik secara langsung maupun melalui kuasanya, maka orang perseorangan tersebut dikenai tuntutan pidana dan hukuman:*
 - a. *badan usaha; dan/atau*
 - b. *orang yang mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan terlarang atau mengambil peran sebagai pemimpin dalam aktivitas ilegal.*
- (2) *Apabila seseorang dengan sengaja melakukan pelanggaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui perkumpulan profesi atau perseorangan dalam wilayah kerja suatu badan hukum, maka orang yang memberi petunjuk atau mendirikan perkumpulan itu dipidana. hukuman. Bertanggung jawab atas kegiatan kriminal, terlepas dari sifat kejahatan yang dilakukan. Kejahatan dapat dilakukan baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan orang lain."*

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan tiga sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang kedapatan melakukan pembuangan sampah tanpa izin: Pidana, Perdata, dan Administratif. Dalam ranah pidana, akuntabilitas korporasi berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, terlepas dari implikasi moral atau etika. Jika dia salah, dia harus menghadapi konsekuensinya [6]. Konsekuensi bagi korporasi yang melakukan pembuangan sampah tanpa izin, antara lain kemungkinan hukuman penjara paling lama 3 tahun dan denda Rp 3 miliar.

Dalam bidang kejahatan korporasi, pertanggungjawaban ketat, juga disebut sebagai kesalahan absolut, mencakup tindakan pidana yang melibatkan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja terhadap kerusakan atau pencemaran lingkungan. Selain Strict Liability, konsep lain dalam kejahatan korporasi adalah Vicarious Liability, yaitu tanggung jawab hukum seseorang atau suatu badan atas perbuatan orang lain. Vicarious Liability dapat bermanfaat untuk mencegah kesalahan perusahaan. Tindakan pencegahan dilakukan karena individu dan/atau perusahaan yang bertindak sebagai pemberi kerja bertanggung jawab atas tindakan pekerjanya, sepanjang tindakan tersebut masih dalam lingkup tanggung jawab pekerjaannya. Prinsip ini juga harus diperluas kepada korporasi yang membuang limbah secara melawan hukum, berdasarkan asas hukum pidana korporasi. Degradasi air, tanah, dan udara yang disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak sah memerlukan pemulihan dan penggantian persyaratan kualitas ke kondisi semula.

Dari informasi yang diberikan, terlihat bahwa sanksi hukum bagi individu yang melakukan tindak pidana yang melibatkan limbah B3 dan melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin diatur dalam “Pasal 102 jo.103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ." Ancaman pidana yang dijatuhkan antara lain pidana penjara paling lama 1 sampai dengan 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp3.000.000.000,00. Menurut Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perseorangan yang mempunyai kekuasaan untuk bertindak dan menduduki jabatan pimpinan pada badan usaha atau perusahaan dapat menghadapi tuntutan pidana dan hukuman atas keterlibatannya dalam kegiatan pidana.”

3.2 Penerapan sanksi pidana dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.432/Pid.B/LH/2023/PN Sky

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan suatu negara yang berdaulat untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum, sesuai dengan sila Pancasila, guna

melindungi supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat menentukan hukuman, hakim harus mempertimbangkan kriteria hukuman yang ditetapkan dan tujuan yang harus dicapai dalam keputusannya. Dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau organisasi yang melakukan kesalahan, maka tindak pidana tersebut akan memberikan efek jera bagi masyarakat secara keseluruhan (pencegahan umum) dan efek jera bagi pelaku kesalahan (pencegahan khusus).

Berdasarkan putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 432/Pid.B/LH/2023/PN Sky, diketahui bahwa hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa setelah terbukti adanya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu:

- 1) Menegaskan bahwa Terdakwa Megi Saputra bin Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasil limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan yang baik sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal (bertentangan dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
- 2) Terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Disebutkan, jika denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan penjara. Sepanjang jangka waktu 3 bulan;
- 3) Mengarahkan Terdakwa untuk ditahan;
- 4) Memastikan bukti-bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kwitansi pembayaran antara pemilik lahan dengan sdr. Megi Saputra untuk pembayaran sewa tanah kosong dengan ukuran 15 X 50 meter seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 09 Januari 2023.
 - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa tanah antara pemilik lahan dengan sdr. Megi Saputra.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

- 1 (satu) liter air yang bercampur dengan minyak.

Dimusnahkan.

- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dilihat dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Megi Saputra Bin Mustofa (Megi) menyewa lahan yang berada di Jalan Lintas Sekayu - Lubuk Linggau Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Bayuasin untuk dijadikan tempat budidaya tanaman jahe. Kemudian tanpa sepengetahuan penyewa, Megi merubah fungsi lahan tersebut menjadi *storage* (tempat penyimpanan minyak), yaitu dengan membuat 3 (tiga) bak penampungan minyak di lahan tersebut dengan cara digali tanah hingga berbentuk persegi seperti sumur kemudian dilapisi terpal. Selanjutnya Megi mendapatkan minyak mentah dari masyarakat yang datang ke lahan tersebut, lalu Megi membongkar minyak tersebut dan dimasukkan kedalam bak penampungan dengan tujuan untuk mengendapkan kotoran yang berada di minyak tersebut. Bahwa saat melakukan kegiatan pembongkaran minyak yang dibeli dari masyarakat dan dimasukkan kembali ke dalam derigen dan drum dilakukan dengan cara manual sehingga banyak minyak mentah yang tumpah di lahan tersebut. Megi pun tidak ada melakukan pengelolaan terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan bongkar muat minyak tersebut. Sehingga Megi tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3, dan tidak memiliki tempat penyimpanan limbah B3

Adapun ketentuan "Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelola dan membuang limbah B3 yang dihasilkannya dengan baik.
- (2) Apabila B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah habis masa

berlakunya, maka pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3.

- (3) Apabila perseorangan tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola sendiri limbah B3, maka diserahkan kepada pihak ketiga.
- (4) Pengelolaan limbah B3 memerlukan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib memasukkan persyaratan lingkungan hidup dan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 ke dalam izin.
- (6) Pengumuman keputusan pemberian izin harus dilakukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terdakwa Megi mengakui tidak memiliki izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah B3, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Aturan tersebut secara spesifik menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa izin tersebut diperlukan untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang baik:

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengelola Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a juga menyatakan:

- (1) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1):
 - a. Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk keperluan penyelenggaraan Penyimpanan Limbah B3."

Terlebih berdasarkan keterangan Ahli Drs. Indra Gunawan, S.H., M.Si. yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Uji No.660/0865/SHU-LAB/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 dari UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel air limbah / air lindi yang tercecceh pada wilayah sekitar gudang yang diambil pada lokasi tempat usaha Terdakwa Megi di Jalan Lintas Sekayu – Lubuk Linggau Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Bayuasin Provinsi Sumatera Selatan, maka apabila merujuk Lampiran XIX Peraturan Menteri LHK Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 terdapat parameter kunci yang melebihi baku mutu yaitu untuk parameter Minyak dan Lemak dengan nilai 23,458 mg/L, dimana konsentrasi maksimum untuk parameter Minyak dan Lemak sesuai Lampiran XIX Peraturan Menteri LHK Nomor 06 Tahun 2021 tersebut adalah 10 mg/L. Merujuk hasil analisa laboratorium tersebut dan dengan membandingkan baku mutu sesuai Lampiran XIX Peraturan Menteri LHK Nomor 06 Tahun 2021, maka sampel yang diambil tersebut termasuk dalam kategori Limbah B3. Oleh karena itu, tindakan Terdakwa Megi yang menangani (menyimpan) sampah B3 dan membuang (dumping) limbah B3 tanpa izin tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur:

- (1) Setiap orang yang melanggar kriteria mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterapkan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran diulangi."

Namun menurut teori Retribusi Andi Hamzah, pemidanaan bertujuan tidak hanya memberikan sanksi, namun juga meminta pertanggungjawaban individu atas kejahatan yang dilakukannya. Teori ini menekankan bahwa hukuman dijatuhkan tanpa kecuali. Suatu

kejahatan ditentukan oleh unsur-unsur penyusunnya, yang harus ada agar suatu kejahatan dapat ditegakkan. Oleh karena itu, suatu kejahatan ada bila semua unsur yang diperlukan telah terpenuhi. Oleh karena itu, teori absolut berpendapat bahwa setiap kejahatan yang dilakukan harus dibalas dengan hukuman wajib, karena sifat dasar suatu kejahatan didasarkan pada konsep retribusi [7].

Selain teori hukuman, salah satunya adalah teori relatif atau teori tujuan yaitu pencegahan yang dikemukakan oleh Van Hamel dan Von Liszt. Menurut teori ini, tujuan khusus pencegahan adalah untuk mencegah dan mengantisipasi niat jahat serta terulangnya perbuatan jahat yang telah dilakukan sebelumnya oleh pelaku.

Berdasarkan landasan hukum, peraturan pemerintah, dan teori pemidanaan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pak Megi), maka pidana yang dijatuhkan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sekayu bernomor 432./Pid. B/LH/2023/PN. Langit tampak terlalu toleran terhadap Terdakwa. Meski dalam persidangan terungkap Terdakwa Megi menyimpan limbah B3 tanpa izin pengelolaan dan penyimpanan yang diperlukan, namun ia hanya dituntut dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun perlu diingat bahwa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) dilarang keras oleh undang-undang. Selain itu, terbukti bahwa Terdakwa Megi melakukan operasi tanpa memperoleh izin lingkungan yang diperlukan. Seharusnya Majelis Hakim pada perkara sebelumnya memperhatikan ketentuan “Pasal 102 jo. 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Perlu diketahui, dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya memuat satu dakwaan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

4. KESIMPULAN

Pasal 102 Bab. 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan sanksi pidana bagi individu yang melakukan perbuatan melawan hukum yang melibatkan sampah B3 dan tidak mengelola limbah tersebut dengan baik. Ancaman pidana yang dijatuhkan antara lain pidana penjara paling lama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Terlebih lagi, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam “Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, orang perseorangan yang menduduki jabatan penguasa dan pimpinan dalam suatu badan usaha atau perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukan atas nama atau sehubungan dengan entitas tersebut. Orang-orang tersebut mungkin menghadapi tuntutan pidana dan hukuman berikutnya.

Keputusan Bupati Sekayu Nomor 432/Pid.B/LH/2023/PN tentang Penerapan Sanksi Pidana. Kelonggaran langit terhadap Terdakwa Sdr. Megi, terlihat pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan teori pemidanaan. Terdakwa hanya diadili berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tindak pidana produksi dan pengelolaan limbah berbahaya (limbah B3). Keputusan yang diambil juga harus mempertimbangkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 102 dan 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlu diketahui bahwa pengelolaan (penyimpanan) Limbah B3 tanpa izin yang diperlukan, seperti izin pengelolaan dan izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3), dilarang

keras oleh undang-undang. Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Terdakwa (Br. Megi) yang melakukan kegiatan operasional tanpa memiliki izin lingkungan.

REFERENSI

- [1] Mira Rosana., "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia", *Sosial Politik*, Volume 1, No. 1 Tahun 2018, hal. 156.
- [2] Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 33.
- [3] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 23.
- [4] H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 105
- [5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-13. (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hal. 181.
- [6] Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2001), hal. 107.
- [7] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 31.